

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan hidup telah berkembang menjadi isu multidimensional yang tidak hanya berdampak secara nasional, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius di tingkat internasional. Salah satu kerusakan lingkungan yang menjadi permasalahan serius adalah pencemaran limbah minyak industri oleh perusahaan perusahaan.¹ Pencemaran limbah minyak industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan menjadi masalah utama dalam kerusakan lingkungan yang terjadi, hal ini dikarenakan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam limbah seperti hidrokarbon dan logam berat yang dapat merusak ekosistem laut.²

International Convention For The Prevention of Pollution From Ships 1973 atau biasa disebut *Marpol Convention* 1973 merupakan instrumen hukum internasional yang pertama kali lahir dengan tujuan utama untuk menghapus total terhadap pencemaran laut secara sengaja oleh minyak dan zat berbahaya lainnya, serta meminimalkan pelepasan zat-zat tersebut secara tidak sengaja. Konvensi ini disahkan di London oleh 15 negara sebagai bentuk persetujuan awal, dan pada tanggal 2 November 1973 konvensi ini disahkan.³ Konvensi ini lahir dengan

¹ Darza, S. E., Dampak pencemaran bahan kimia dari perusahaan kapal indonesia terhadap ekosistem laut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3), 2020., 1831-1852.

² Iyiola, A. O., Akinrinade dan Ajayi, F. O. *Effects of Water pollution on biodiversity along the coastal regions. In Biodiversity in Africa: Potentials, threats and conservation (pp. 345-367)*. Singapore: Springer Nature Singapore. 2022.

³ *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL).* "Diakses 22 Juni 2025. [https://www.imo.org/en/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\)](https://www.imo.org/en/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL))

tujuan-tujuan yang befokus pada upaya perlindungan pencemaran, khususnya di wilayah laut. Terkait dengan tujuan dari konvensi ini sudah dijelaskan dengan konkret pada *Article 1 paragraph 1* yang berbunyi sebagai berikut:

The Parties to this Convention undertake to implement the provisions of this Convention and its Annexes, which are binding upon them, in order to prevent marine pollution by the discharge of hazardous substances or wastes containing such substances in contravention of the provisions of this Convention.

Diterjemahkan bebas oleh penulis dalam Bahasa Indonesia:

Para Pihak pada Konvensi ini berjanji untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini dan juga Lampiran-lampiran yang mengikat mereka, dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan laut oleh pembuangan zat berbahaya atau limbah yang mengandung zat tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Pasal 1 konvensi ini adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan pembuangan zat-zat berbahaya. Selain dari tujuan, konvensi ini juga membahas hal yang menjadi tanggung jawab negara yang meratifikasi konvensi ini, hal ini dijelaskan dalam *Article 4 Paragraph 2* yang berbunyi sebagai berikut:


Any violation of the requirements of the present Convention within the jurisdiction of any Party to the Convention shall be prohibited and sanctions shall be established therefor under the law of that Party. Whenever such a violation occurs.

Diterjemahkan bebas oleh penulis:

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi ini di wilayah yurisdiksi salah satu Pihak dalam Konvensi dilarang, dan sanksi akan ditetapkan sesuai dengan hukum Pihak tersebut apabila terjadi pelanggaran semacam itu.

Pasal 4 ayat 2 konvensi ini menjelaskan bahwasannya menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan dalam konvensi, seperti pembuangan zat berbahaya ke laut secara ilegal, tidak diperbolehkan jika terjadi di wilayah hukum salah satu negara yang menjadi pihak dalam konvensi. Jika pelanggaran

itu terjadi, maka negara tersebut memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi berdasarkan hukum nasionalnya. Artinya, konvensi memberikan keleluasaan bagi masing-masing negara anggota untuk menegakkan ketentuan internasional ini melalui sistem hukum mereka sendiri, termasuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.⁴ Selain dari *MARPOL* 1973, instrumen hukum internasional yang membahas dan mengatur terkait dengan perlindungan pencemaran limbah minyak akibat *tank cleaning* adalah *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 atau biasa disebut *UNCLOS* 1982.



UNCLOS 1982 merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur dan membahas terkait dengan perlindungan pencemaran limbah minyak yang berasal dari aktivitas *tank cleaning*, konvensi ini disahkan pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika dan berisikan 320 Pasal serta 9 lampiran.⁵ Dalam *UNCLOS* 1982 dijelaskan secara konkret bahwasannya pelarangan terkait dengan pelarangan terhadap pencemaran laut akibat limbah dari aktivitas *tank cleaning*, lebih jelasnya lagi di jelaskan di dalam *Article 194 Paragraph 3* yang berbunyi sebagai berikut: *“The release of toxic, harmful or noxious substances, especially those which are persistent, from land-based sources, from or through the atmosphere or by dumping”*


Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia:

Pelepasan zat beracun, berbahaya, atau merugikan, terutama yang bersifat persisten, dari sumber darat, melalui atmosfer, atau dengan pembuangan.

⁴ Rahmawati, S., Agustini, R. K., & Efritadewi, A. Analisis Dampak Serta Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Bintan. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 2023, hlm. 1-8.

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut diakses pada 22 Juni 2025.

Pencemaran laut yang diakibatkan oleh limbah minyak dari *tank cleaning* dijelaskan di dalam Pasal 194 ayat 3 konvensi tersebut berdasarkan penjelasan yang dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwasannya pelarangan terhadap kegiatan pembuangan atau pengeluaran bahan kimia dan limbah yang dapat membahayakan lingkungan seperti merkuri dan timbal, senyawa organik beracun seperti PCB (*polychlorinated biphenyls*), serta pestisida berbahaya seperti DDT (*dichlorodiphenyltrichloroethane*). Selain dari pelarangan terhadap pencemaran laut akibat limbah minyak industri, di dalam konvensi ini juga telah dijelaskan terkait dengan kewajiban negara dalam mengendalikan kerusakan lingkungan, khususnya dalam mengatasi pencemaran akibat limbah minyak industri. Hal ini dijelaskan dalam *Article 194 Paragraph 1* yang berbunyi sebagai berikut:



States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities.

Diterjemahkan bebas oleh penulis:

Negara-negara wajib mengambil, secara individual atau bersama-sama sesuai dengan keadaan, semua langkah yang sesuai dengan Konvensi ini yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari segala sumber, dengan menggunakan sarana terbaik yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Penjelasan mengenai Pasal diatas dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengandung prinsip "*common but differentiated responsibilities*" yang berarti semua negara bertanggung jawab atas perlindungan laut, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas masing-masing negara. Pasal ini ingin menciptakan

tanggung jawab kolektif untuk memastikan laut tetap sehat dan produktif dari pencemaran-pencemaran akibat limbah minyak, baik itu minyak mentah, minyak bakar, minyak pelumas, cairan hidraulik, serta campuran apa pun yang mengandung salah satu dari bahan-bahan tersebut.⁶

Pengaturan internasional terkait upaya perlindungan pencemaran laut dari limbah minyak industri seperti *Internasional Convention For The Prevention of Pollution From Ships* 1973 dan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 telah di ratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1986 tentang *Pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* 1973 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Upaya ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melindungi laut dari pencemaran akibat limbah minyak industri di Indonesia.⁷ Selain meratifikasi aturan hukum internasional, Indonesia telah membuat dan memiliki langsung terkait dengan aturan nasional yang mengatur terkait upaya dalam melindungi laut dari pencemaran limbah minyak industri. Berikut adalah pengaturan nasional Indonesia yang mengatur dan membahas terkait dengan pelarangan pencemaran limbah minyak industri adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang Undang ini memiliki tujuan

⁶ Nilawati, A. Pertanggung-Jawaban Perusahaan Pemilik Kapal terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Tumpahan Minyak Muatan Kapal di Laut di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia). 2023.

⁷ Sedyantoputro, M. G. 2020. *The Role Of Unclos 1982 In Protecting The Indonesia's Sovereignty From Reclamation Threat. Indonesian Law Journal*, 13(1), 23-34.

- untuk mencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan, baik kerusakan yang terjadi di wilayah lautan, daratan dan udara;⁸
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang Undang ini memiliki tujuan dan berfokus pada perlindungan lingkungan laut dari pencemaran, kerusakan, dan eksplorasi yang berlebihan. Hal ini agar tetap terjaganya ekosistem laut yang ada di Indonesia.⁹
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga memiliki fokus dan tujuan yang sama dengan dua Undang Undang diatas, yaitu berfokus pada Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran yang mana memiliki standar baku mutu lingkungan (air, udara, dan laut), daya tampung beban pencemaran, serta pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3.¹⁰

Ketiga pengaturan yang dibuat langsung oleh Pemerintah Indonesia merupakan salah satu langkah konkret Indonesia dalam mencegah pencemaran lingkungan, khususnya upaya pencegahan dalam pencemaran limbah minyak industri dalam rangka mendorong percepatan dan berkelanjutan perkembangan industri perkapalan di masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum utama dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam menjaga kualitas lingkungan, serta menetapkan mekanisme pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹¹ Dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (a) hingga (e) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

“Setiap orang dilarang:

⁸ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.”

Pasal 69 ayat (1) huruf (e) secara konkret melarang pembuangan limbah ke lingkungan hidup tanpa izin. Melihat ketentuan tersebut, maka tindakan pembuangan limbah minyak hasil *tank cleaning* secara ilegal ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu merupakan bentuk pelanggaran yang nyata. Kegiatan *tank cleaning* yang dilakukan secara ilegal di laut, di mana limbah minyak hasil pencucian tangki dibuang langsung ke laut tanpa pengolahan, jelas merupakan pelanggaran atas ketentuan ini. Pencemaran limbah minyak dari tank cleaning juga berdampak serius terhadap ekosistem laut, merusak ekosistem mangrove, terumbu karang, serta mengganggu kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam hal ini, prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dapat diberlakukan terhadap pelaku pencemaran tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.¹²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pelayaran di Indonesia. Undang-undang ini lahir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 dan bertujuan memperkuat sistem transportasi laut nasional yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. UU ini mengatur mengenai **angkutan di**

¹² Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan maritim juga menjadi perhatian penting dalam Undang-Undang ini yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pelayaran wajib memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan laut. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 229 ayat (1) yaitu sebagai berikut: “Setiap orang dilarang membuang limbah atau bahan lain dari kapal ke perairan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maritim.”

Pasal 230 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan pelayaran dan kepelabuhanan. Disinilah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berperan penting sebagai lembaga yang mengawasi kepatuhan kapal terhadap ketentuan lingkungan, termasuk pemeriksaan dokumen seperti *Oil Record Book (ORB)* dan sertifikat *International Oil Pollution Prevention (IOPP)*. Melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum tersebut, KSOP menjadi ujung tombak dalam memastikan kegiatan pelayaran dan industri maritim berjalan sesuai standar hukum serta tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan laut akibat limbah minyak yang berasal dari aktivitas *tank cleaning*.


Kegiatan *Tank Cleaning* merupakan suatu kegiatan proses pembersihan tangki penyimpanan, baik yang berada di atas kapal seperti kapal kargo kimia

maupun di darat seperti tangki penyimpanan di kilang atau depot bahan bakar.

Kegiatan ini juga memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Menghilangkan sisa muatan sebelumnya: seperti minyak, bahan kimia, atau bahan bakar yang menempel di dinding dan dasar tangki;
2. Mencegah kontaminasi silang: agar muatan berikutnya tidak tercampur dengan sisa muatan sebelumnya.

Tujuan-tujuan dari kegiatan *Tank Cleaning* adalah fokus pada menghilangkan sisa-sisa dari muatan sebelumnya, tentu dengan aktivitas tersebut memerlukan wilayah perairan yang luas agar memudahkan dalam membersihkan tangki yang berisis muatan tersebut. Dengan dibutuhkan wilayah perairan, artinya aktivitas ini berlangsung di wilayah yang memiliki perairan luas seperti Pelabuhan internasional atau jalur perdagangan internasional seperti Jakarta, Surabaya dan Batam.



Kota Batam merupakan salah satu wilayah yang menjadi jalur perdagangan internasional, tentu dengan hal ini sudah pasti terdapat perusahaan-perusahaan yang berfokus pada usaha jasa *Tank Cleaning*. Selama terjadinya aktivitas tersebut tentu tidak lepas dari isu permasalahan pencemaran. Kompleksitas pengawasan terhadap aktivitas *tank cleaning* di wilayah perairan Batam termanifestasi secara nyata melalui fenomena pencemaran limbah minyak hitam (*sludge oil*) yang terjadi secara berulang di pesisir utara Pulau Batam pada tahun 2023, Kasus ini memiliki pola siklis yang terjadi pada periode Musim Angin Utara (Desember hingga Maret), di mana arus laut dan angin membawa limbah minyak dari perairan perbatasan atau *Outer Port Limits* (OPL) menuju

¹³ R, Magdalena, Et, Al, 2023. *Determination of Requirements for the Improvement of Occupational Safety in the Cleaning of Vertical Tanks of Petroleum Products*.

garis pantai Batam.¹⁴ Secara teknis, keberadaan *sludge oil* ini mengindikasikan kuat adanya praktik *illegal discharge* atau pembuangan residu sisa pencucian tangki kapal yang dilakukan secara sengaja di tengah laut untuk menghindari biaya pengolahan di fasilitas darat (*reception facility*), penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi kendala signifikan karena karakteristik kejahanan yang bersifat lintas batas dan pelakunya yang seringkali tidak teridentifikasi (*unknown source*).

Gambar 1.1. Pencemaran Limbah Minyak di Batam, Pariwisata Pantai Lumpuh.



Gambar diambil dari Tempo.com

Polda Kepri melakukan penyelidikan dan membenarkan adanya penyelidikan terkait dugaan penampungan limbah tak mengantongi izin yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Batam *Slop and Sludge Treatment Centre* pada Agustus 2024 lalu.¹⁵ Dugaan terkait dengan pencemaran yang dilakukan oleh satu perusahaan *Tank Cleaning* di Kota Batam tentu sangat membahayakan ekosistem yang berada di wilayah pembuangan

¹⁴ Tempo, “Pencemaran Limbah Minyak di Batam, Pariwisata Pantai Lumpuh”, Diakses 9 Januari 2026. <https://www.tempo.co/hiburan/pencemaran-limbah-minyak-di-batam-pariwisata-pantai-lumpuh-189885>

¹⁵ Batam Today. “Polda Kepri Benarkan Selidiki Dugaan Penampungan Limbah Ilegal di PT BSSTEC.” Diakses 22 Juni 2025. <https://m.batamtoday.com/berita-207611-Polda-Kepri-Benarkan-Selidiki-Dugaan-Penampungan-Limbah-Ilegal-di-PT-BSSTEC.html>.

tersebut dan pada dasarnya sudah seharusnya perusahaan tersebut menjalankan prosedur ataupun mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan yang ada seperti MARPOL 73/78. Proses yang menjadi sumber pencemaran limbah minyak dalam kasus dugaan yang melibatkan PT Batam *Slop and Sludge Treatment Centre* terletak pada kegiatan penampungan limbah slop dan sludge tanpa izin yang sah, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pengelolaan limbah hasil *tank cleaning* tidak dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakberizinan tersebut menunjukkan adanya potensi penampungan, penyimpanan, atau pengolahan limbah minyak yang tidak memenuhi standar teknis dan lingkungan, sehingga limbah dapat bocor, meluap, atau dibuang ke lingkungan tanpa pengendalian yang memadai.¹⁶

Gambar 1.2. Pencemaran laut akibat pembuangan limbah akibat *tank cleaning*



Gambar diambil dari Kompas.id

Momentum penegakan hukum pidana lingkungan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia teraktualisasi secara nyata melalui putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara kapal supertanker MT Arman 114 pada Juli 2024. Dalam perkara ini, majelis hakim menerapkan sanksi pidana yang progresif dengan

¹⁶ Kompas. “Laut Kepri Dijadikan Tempat Pembuangan Limbah oleh Kapal Asing” Diakses 16 November. <https://www.kompas.id/artikel/laut-kepri-dijadikan-tempat-pembuangan-limbah-oleh-kapal-asing>.

menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda sebesar lima miliar rupiah terhadap nakhoda, serta memutuskan perampasan kapal beserta seluruh muatan minyak mentah senilai triliunan rupiah untuk negara. Selain melakukan aktivitas alih muat (*transshipment*) ilegal, kapal tersebut terbukti melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara langsung ke media lingkungan hidup laut tanpa izin saat proses pengejaran oleh aparat penegak hukum.¹⁷ Kasus ini menyoroti bahwa risiko pencemaran minyak di perairan Batam dan sekitarnya tidak hanya bersumber dari kebocoran teknis operasional semata, melainkan juga dari unsur kesengajaan (*intentional act*) untuk membuang beban muatan atau limbah *sludge* guna menghilangkan barang bukti.

Gambar 1.3. MT Arman 114 Diduga Buang Limbah di Perairan Batuampar



Kondisi ini secara langsung menimbulkan pertanyaan yang sangat krusial dan mendesak terkait dengan sejauh mana implementasi berbagai ketentuan hukum yang telah ditetapkan, baik di tingkat internasional maupun nasional, dalam menangani dan mencegah pencemaran lingkungan laut akibat kegiatan industri, khususnya yang berkaitan dengan pembuangan limbah minyak dari

¹⁷ Batam Pos, ‘MT Arman 114 Diduga Buang Limbah di Perairan Batuampar’, Diakses 9 Januari 2026. <https://metropolis.batampos.co.id/mt-arman-114-diduga-buang-limbah-di-perairan-batuampar/>

aktivitas tank cleaning. Berbagai pengaturan internasional seperti *Internasional Convention For The Prevention of Pollution From Ships* 1973 dan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, pada prinsipnya telah mengatur secara tegas mengenai larangan dan pembatasan pembuangan limbah minyak ke laut serta mewajibkan negara peserta untuk menetapkan langkah-langkah hukum, administratif, dan teknis dalam rangka pencegahan pencemaran. Di sisi lain, Indonesia sendiri juga telah membentuk kerangka hukum nasional yang cukup komprehensif, seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas yang sampai saat ini belum terimplikasikan dan terbukti dengan masih adanya pelanggaran, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih konkret terhadap kegiatan *Tank Cleaning* oleh perusahaan-perusahaan di Kota Batam dengan judul “**PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL INDONESIA TERKAIT PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH MINYAK DARI TANK CLEANING DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA BATAM.**”


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan internasional dan nasional Indonesia terkait pencegahan pencemaran limbah minyak dari *tank cleaning*?
2. Bagaimana penerapan pengaturan pencegahan pencemaran limbah minyak Terkait Kegiatan *Tank Cleaning* di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti dan membahas bagaimana pengaturan internasional dan nasional Indonesia terkait pencemaran limbah minyak dari *tank cleaning*;
2. Untuk meneliti dan membahas bagaimana implementasi pengaturan internasional dan nasional Indonesia Terkait Kegiatan *Tank Cleaning* di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

- 
1. Manfaat Teoritis.
 - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang hukum internasional;
 - b. Sebagai ilmu tambahan bagi penulis dan pembaca mengenai hukum internasional khususnya komitmen implementasi akan dan Undang Undang terkait *Internasional Convention For The Prevention of Pollution From Ships* 1973 dan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 dan Undang Undang Nasional Indonesia.
 2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi;
 - b. Sebagai bahan informasi dibidang hukum internasional terutama mengenai korelasional pengaturan internasional terkait kegiatan *Tank Cleaning* Di Kota Batam.

E. Metode Penelitian.

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, dan sistematis.¹⁸ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris.

Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan penelitian hukum. Penelitian ini menganalisis hukum dari segi normatif sekaligus empiris fakta di lapangan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Sementara itu, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum

¹⁸ P. Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung.

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 47–49.

adalah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bukan hanya bagaimana hukum seharusnya bekerja menurut norma hukum.²⁰


3. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.²¹ Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai rumusan masalah dalam proposal penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data.


a. Jenis Data

1) Data Primer



Data primer dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung melalui metode wawancara dengan instansi terkait.

2) Data Sekunder



Data sekunder adalah penelitian yang mengkaji, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, tesis, disertasi, peraturan perundang undang-undang, dan peraturan-peraturan.²² Berikut yang menjadi data sekunder adalah:

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47–49.

²¹ Nur Indriantoro dan Bambang Supono, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta

²² Agusta dan Ivanovich, 2003, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor.

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian Bahan hukum primer yang terkait dengan isi proposal ini antara lain:

- (1) *Internasional Convention For The Prevention of Pollution From Ships 1973;*
- (2) *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982;*
- (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- (5) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim;
- (8) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung atau pelengkap peran pendukung atau pelengkap. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud

laporan.²³ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- (1) Buku-Buku Hukum;
 - (2) Jurnal-Jurnal Hukum.
- c) Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,²⁴ yakni:

1. Kamus hukum;
2. Ensiklopedia;
3. Survei atau rilis pihak ketiga;
4. Indeks kumulatif dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara, seperti:

a. Penelitian Lapangan.

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum yang meneliti fenomena di lapangan:

1) Wawancara


Wawancara adalah kegiatan tanya jawab langsung langsung antara peneliti dengan narasumber untuk untuk memperoleh informasi. Penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14

²⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

pedoman wawancara terstruktur yang penulis siapkan terkait dengan rumusan masalah dari penulisan skripsi ini. Penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti Pihak dari KSOP yaitu Firdaus Afwindra, Pihak dari PT. Karya Laluan Madani yaitu Zulfikar Syariffudin, Pihak dari PT. Sapta Samudera Berjaya yaitu Yusrin, dan Pihak dari PT. Jagar Prima Nusantara yaitu Juliandi Asmara.

b. Studi Kepustakaan.



Studi kepustakaan atau yang disebut juga sebagai studi dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah yang berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, dokumen resmi dari pemerintah serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet. Selain itu penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Aplikasi “iPusnas” milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

- 3) *Web Sourcing*, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs resmi maupun perpustakaan resmi yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.
- a. Pengolahan Data.
- Data yang akan diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan direduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul pada saat penelitian lapangan.²⁵ Kegiatan reduksi data terdiri dari meringkas data, mentranskrip, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus sehingga didapatkan uraian yang rinci dan lengkap teknik pengumpulan data dengan mencatat dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan (*library research*).²⁶
- b. Analisis Data.

Teknik Analisis data dilakukan secara normatif dan di transkrip menjadi data dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan metode *Content Analysis* dengan kategorisasi data. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang berkembang di Masyarakat.²⁷

²⁵ Ahmad Rijali, 2018, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin*, Vol. 17, No. 33, Januari–Juni, hlm. 91.

²⁶ Supriyadi, 2016, “Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan,” *Lentera Pustaka: Studi Islam Interdisipliner, Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 85.

²⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.